



PUTUSAN
Nomor 148/ PID / 2016 / PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ASEP PRIADI Bin AHMAD ANI (Alm)**;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/ tanggal lahir : 22 Tahun / 18 April 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sekolahan Perumahan Griya permata Blok N
No.03 Rt.07 Rw.021 Kel, Talang Jambi Kec.
Sukarame Kota Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Security;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Mei 2016 selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Prabumulih oleh :

1. Penyidik tanggal 26 Mei 2016, sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut umum tanggal 13 Juni 2016, sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 24 Juli 2016;
3. Penuntut Umum tanggal 20 Juli 2016, sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 03 Agustus 2016 sejak tanggal 03 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 01 September 2016;
5. Hakim Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 24 Agustus 2016 sejak tanggal 2 September 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 9 September 2016 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 27 September 2016 Nomor : 130/Pen.Pid/2016/PT.PLG, sejak tanggal 9 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 7 Desember 2016 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca Surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 30 September 2016 No : 148 / PEN.PID / 2016 / PT.PLG tentang penunjukan Majelis hakim, berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 6 September 2016 Nomer : 148 /Pid / 2016 / PN. Pbm, dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 20 Juli 2016 NO.REG. PERK .PDM-65/Epp.1 / PBM-1/07/2016 sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa Terdakwa ASEP PRIADI BIN AHMAD ANI (Alm), pada hari rabu tanggal 25 Mei 2016 sekira jam 02.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2016, bertempat di Dealer Astra Isuzu Jalan Jenderal Sudirman KM. 3 kel. Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap berada ditangannya. Yang dilakukan dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan memakai perintah palsu Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula terdakwa ASEP PRIADI BIN AHMAD ANI (Alm) bersama Sdr, Rendi Yonanda (DPO) dan Sdr. Ariyandi Als Andi (DPO) berangkat dari Palembang menuju ke Prabumulih dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Pajero warna putih BG 1693 ID diperjalanan Sdr. Rendi merencanakan pencurian di Dealer Isuzu Prabumulih. Yang mana saat itu saksi korban yakni Sdr.

Halaman 2 dari hal 12 Put N0. 148/Pid/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deni Saputra Jaya yang bertugas sebagai security didealer isuzu saat sedang berada diruang tamu sedang menonton televisi tiba-tiba datang terdakwa bersama Sdr, Rendi Yonanda (DPO) dan Sdr. Ariyandi Als Andi (DPO) sambil memanggil-manggil saksi korban, lalu saksi korban membukakan pagar, kemudian terdakwa bersama Sdr. Ariyandi Als Andi (DPO) langsung masuk dan menuju keruang tamu tidak lama kemudian datang Sdr, Rendi Yonanda (DPO) yang merupakan atasan saksi korban dari PT. Sigap Palembang yang menyuruh korban untuk push up sambil Sdr, Rendi Yonanda (DPO) duduk dibelakang korban. Kemudian didahului serta diikuti dengan ancaman kekerasan korban digiring keruang mushola sambil tangannya diborgol dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian selanjutnya terdakwa bersama Sdr, Rendi Yonanda (DPO) dan Sdr. Ariyandi Als Andi (DPO) mengambil barang-barang berupa 2 (Dua) Unit Laptop Merk Lenovo Warna Hitam (Satu) Unit Infocus merk Tens, 1(satu) unit Printer Merk Epson, 1 (satu) Unit Printer Merk canon, 1 (Satu) Unit Scanner Merk Canon, 1 (satu) Unit Printer foto copy merk xerox M205, 2 (dua) Unit monitor samsung, 1 (satu) unit thin Cuent, 1 (Satu) unit Mesin Absen, 7 (tujuh) unit Hanphone Merk nokia, 10 (sepuluh) Unit Handphone T-Pone, 4 (empat) Unit GPS, 4 (empat) Unit Map Service kunci mobil, 2 (Dua) Unit kendaraan Inventaris kunci mobil dan kunci seluruh ruangan kemudian Sdr, Rendi Yonanda (DPO) mengambil 1 (Satu) Unit mobil Isuzu Double Cabin Warna Putih Tahun 2010 NOKA : MPATFS85HAM528421 NOMIS : GZ3266 An STNK PT ASTRA TBK ISUZU Berserta STNK Asli dan Buku KIR selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Ariyandi Als Andi (DPO) memasukkan barang-barang tersebut kedalam mobil Pajero kemudian terdakwa bersama Sdr, Rendi Yonanda (DPO) dan Sdr. Ariyandi Als Andi (DPO) langsung berangkat meninggalkan dealer tersebut yang mana terdakwa membawa mobil Pajero sedangkan Sdr. Ariyandi Als Andi (DPO) dan Sdr, Rendi Yonanda (DPO) membawa mobil isuzu dmax beriringan menuju ke Palembang. Terdakwa yang memborgol korban mempunyai kesempatan bagi dirinya sendiri maupun teman terdakwa untuk melarikan diri supaya barang yang dicurinya tetap berada ditangan terdakwa dan korban tidak dapat mengejar atau meminta bantuan seketika karena tangan korban diborgol terdakwa. Beberapa hari kemudian terdakwa berhasil ditangkap sedangkan Sdr, Rendi Yonanda (DPO) dan Sdr. Ariyandi Als Andi (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Prabumulih Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 3 dari hal 12 Put N0. 148/Pid/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1),(2) ke 2,3 KUHP.

ATAU

KEDUA

BahwaTerdakwa ASEP PRIADI BIN AHMAD ANI (Alm), pada hari rabu tanggal 25 Mei 2016 sekira jam 02.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2016, bertempat di Dealer Astra Isuzu Jalan Jenderal Sudirman KM. 3 kel. Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, dengan cara sebagai berikut :

Bermula terdakwa ASEP PRIADI BIN AHMAD ANI (Alm) bersama Sdr, Rendi Yonanda (DPO) dan Sdr. Ariyandi Als AndI (DPO) berangkat dari Palembang menuju ke Prabumulih dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Pajero warna putih BG 1693 ID diperjalanan Sdr. Rendi merencanakan pencurian di Dealer Isuzu Prabumulih. Yang mana saat itu saksi korban yakni Sdr. Deni Saputra Jaya yang bertugas sebagai security didealer isuzu saat sedang berada diruang tamu sedang menonton televisi tiba-tiba datang terdakwa bersama Sdr, Rendi Yonanda (DPO) dan Sdr. Ariyandi Als Andi (DPO) sambil memanggil-manggil saksi korban, lalu saksi korban membukakan pagar, kemudian terdakwa bersama Sdr. Ariyandi Als Andi (DPO) langsung masuk dan menuju keruang tamu tidak lama kemudian datang Sdr, Rendi Yonanda (DPO) yang merupakan atasan saksi korban dari PT. Sigap Palembang yang menyuruh korban untuk push up sambil Sdr, Rendi Yonanda (DPO) duduk dibelakang korban. Kemudian korban digiring keruang mushola sambil tangannya diborgol selanjutnya terdakwa bersama Sdr, Rendi Yonanda (DPO) dan Sdr. Ariyandi Als Andi (DPO) mengambil barang-barang berupa 2 (Dua) Unit Laptop Merk Lenovo Warna Hitam (Satu) Unit Infocus merk Tens, 1(satu) unit Printer Merk Epson, 1 (satu) Unit Printer Merk canon, 1 (Satu) Unit Scanner Merk Canon, 1 (satu) Unit Printer foto copy merk xerox M205, 2 (dua) Unit monitor samsung, 1 (satu) unit thin Cuent, 1 (Satu) unit Mesin Absen, 7 (tujuh) unit Hanphone Merk nokia, 10 (sepuluh) Unit

Halaman 4 dari hal 12 Put N0. 148/Pid/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone T-Pone, 4 (empat) Unit GPS, 4 (empat) Unit Map Service kunci mobil, 2 (Dua) Unit kendaraan Inventaris kunci mobil dan kunci seluruh ruangan kemudian Sdr, Rendi Yonanda (DPO) mengambil 1 (Satu) Unit mobil Isuzu Double Cabin Warna Putih Tahun 2010 NOKA : MPATFS85HAM528421 NOMIS : GZ3266 An STNK PT ASTRA TBK ISUZU Berserta STNK Asli dan Buku KIR selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Ariyandi Als Andi (DPO) memasukkan barang-barang tersebut kedalam mobil Pajero kemudian terdakwa bersama Sdr, Rendi Yonanda (DPO) dan Sdr. Ariyandi Als Andi (DPO) langsung berangkat meninggalkan dealer tersebut yang mana terdakwa membawa mobil Pajero sedangkan Sdr. Ariyandi Als Andi (DPO) dan Sdr, Rendi Yonanda (DPO) membawa mobil isuzu dmax beriringan menuju ke Palembang. Beberapa hari kemudian terdakwa berhasil ditangkap sedangkan Sdr, Rendi Yonanda (DPO) dan Sdr. Ariyandi Als Andi (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Prabumulih Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Prabumulih Timur dan PT. Astra Isuzu Prabumulih menderita kerugian lebih kurang Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP.

Menimbang , berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Agustus 2016 Nomor .Reg.Perk : PDM-65/Epp.2/PBM-1/07/2016 terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa ASEP PRIADI Bin AHMAD ANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Pemerasan", sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Panjero warna putih BG 1693 ID berikut STNK nya, 1 (satu) buah borgol warna silver 1 (satu) helai kemeja lengan panjang merk ezio premium bermotif kotak-kotak putih hijau dan 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru tua dikembalikan kepada penyidik Polsek Prabumulih Timur untuk perkara lain An. Tersangka ARIYANDI ALS BIN AGUS SALIM.

Halaman 5 dari hal 12 Put N0. 148/Pid/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan dan pembelaan tersebut, Pengadilan Negeri Palembang tanggal 6 September 2016 Nomor :154/ PID.B/ 2015/PN.Pbm telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa **ASEP PRIADI Bin AHMAD ANI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Panjero warna putih BG 1693 ID berikut STNK;

Dikembalikan kepada PT. SERASI AUTORAYA melalui saksi GREGORIUS DWI PRASETIANTO;

- 1 (satu) helai kemeja lengan panjang merk ezio premium bermotif kotak- kotak putih hijau;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru tua;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) buah borgol warna **Dirampas untuk dimusnakan**;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 9 September 2016 sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding Nomor : 09/Akta.Pid/2016/PN.Pbm dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa tanggal 14 September 2016 Nomor : 154 / Pid.B/ 2016/PN.Pbm ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding seperti tersebut secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap dalam memori Bandingnya tertanggal 14 September 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 September 2016 Nomor : 154/PID.B/2016/PNPbm ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa benar saksi Menerangkan dengan Ancaman Kekerasan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 sekira jam 02. 00 Wib di Dealer Astra Isuzu Jalan Jendral Sudirman Km.3 Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih

Bahwa benar saat itu saksi sedang berada diruang tamu menonton televisi tiba-tiba terdengar suara orang memanggil saksi "DENI-DENI BUKA PAGAR" dan saksi melihat 2(dua) orang salah satunya memakai baju seragam Scurity PT.SIGAP dan satu orang lainnya merupakan Scurity PT.SIGAP yang bertugas di Palembang sambil berkata "KAMI LAGI PATROLI ,KAMU JAGA ATAU TIDUR" Lalu saksi jawab "JAGA" lalu saksi disuruh untuk membuka pagar kemudian saksi membuka kunci pagar(gembok) dan keduanya masuk langsung menuju ruang tamu dan saksi mengikuti dari belakang tidak lama kemudian datang Sdr.RENDY yang merupakan Atasan saksi di PT.SIGAP Palembang selanjutnya Sdr.RENDY meminta saksi untuk membuatkan kopi lalu saksi ke dapur membuatkan kopi untuk Sdr.RENDY namun setelah kopi selesai dibuat sdr.RENDY menyusul saksi didapur dekat mushola dan saksi serahkan kopinya kepada sdr.RENDY kemudian Sdr.RENDY menyuruh saksi untuk Push-up sebanyak 20 (dua puluh) kali namun ketika saksi push-up tiba-tiba Sdr.RENDY langsung duduk di tubuh saksi bagian belakang dan mengikat saksi dengan borgol dan menjambak rambut saksi sambil berkata "NAK SELAMAT APA MAU MATI?" dan saksi jawab "SAYA INGIN SELAMAT PAK" lalu Sdr.RENDY mengangkat tubuh saya hingga saksi berdiri dan memegang tangan saya menggiring saksi ke mushola lalu mendudukan saksi di mushola dan berkata "MANTAP-MANTAP KALAU MAU SELAMAT" kemudian Sdr.RENDY keluar dari mushola dan berdiri didepan pintu sambil mengawasi saksi sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Sdr.RENDY pergi dan saya berusaha melepaskan borgol dan ternyata borgolnya terlepas.

Bahwa benar, kemudian saksi melihat barang-barang berupa 2 (Dua) Unit Laptop Merk Lenovo Warna Hitam (Satu) Unit Infocus merk Tens, 1(satu) unit Printer Merk Epson, 1 (satu) Unit Printer Merk canon, 1 (Satu) Unit Scanner Merk Canon, 1 (satu) Unit Printer foto copy merk xerox M205, 2 (dua) Unit monitor samsung,

Halaman 7 dari hal 12 Put N0. 148/Pid/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit thin Cuent, 1 (Satu) unit Mesin Absen, 7 (tujuh) unit Hanphone Merk nokia, 10 (sepuluh) Unit Handphone T-Pone, 4 (empat) Unit GPS, 4 (empat) Unit Map Service kunci mobil, 2 (Dua) Unit kendaraan Inventaris kunci mobil dan kunci seluruh ruangan diambil oleh terdakwa bersama Sdr. Ariandi dan juga kemudian Sdr, Rendi Yonanda (DPO) mengambil 1 (Satu) Unit mobil Isuzu Double Cabin Warna Putih Tahun 2010 NOKA : MPATFS85HAM528421 NOMIS : GZ3266 An STNK PT ASTRA TBK ISUZU Berserta STNK Asli dan Buku KIR. Bahwa benar kemudian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi. Bahwa benar akibat kejadian tersebut PT. Astra Isuzu Prabumulih menderita kerugian lebih kurang Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Bahwa terdakwa bersama temannya yakni Sdr. Ariandi als andi (berkas terpisah) dan Sdr. Rendy (belum tertangkap) mengancam dengan kekerasan terhadap korban agar korban memberikan barang miliknya. Dalam hal ini berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa saat itu saksi korban yakni Sdr. Deni Saputra Jaya yang bertugas sebagai security didealer isuzu saat sedang berada diruang tamu sedang menonton televisi tiba-tiba datang terdakwa bersama Sdr, Rendi Yonanda (DPO) dan Sdr. Ariyandi Als Andi (DPO) sambil memanggil-manggil saksi korban, lalu saksi korban membukakan pagar, kemudian terdakwa bersama Sdr. Ariyandi Als Andi (DPO) langsung masuk dan menuju keruang tamu tidak lama kemudian datang Sdr, Rendi Yonanda (DPO) yang merupakan atasan saksi korban dari PT. Sigap Palembang yang menyuruh korban untuk push up sambil Sdr, Rendi Yonanda (DPO) duduk dibelakang korban. Kemudian korban digiring keruang mushola sambil tangannya diborgol selanjutnya terdakwa bersama Sdr, Rendi Yonanda (DPO) dan Sdr. Ariyandi Als Andi (DPO) mengambil barang-barang berupa 2 (Dua) Unit Laptop Merk Lenovo Warna Hitam (Satu) Unit Infocus merk Tens, 1(satu) unit Printer Merk Epson, 1 (satu) Unit Printer Merk canon, 1 (Satu) Unit Scanner Merk Canon, 1 (satu) Unit Printer foto copy merk xerox M205, 2 (dua) Unit monitor samsung, 1 (satu) unit thin Cuent, 1 (Satu) unit Mesin Absen, 7 (tujuh) unit Hanphone Merk nokia, 10 (sepuluh) Unit Handphone T-Pone, 4 (empat) Unit GPS, 4 (empat) Unit Map Service kunci mobil, 2 (Dua) Unit kendaraan Inventaris kunci mobil dan kunci seluruh ruangan kemudian Sdr, Rendi Yonanda (DPO) mengambil 1 (Satu) Unit mobil Isuzu Double Cabin Warna Putih Tahun 2010 NOKA : MPATFS85HAM528421 NOMIS : GZ3266 An STNK PT ASTRA TBK ISUZU Berserta STNK Asli dan Buku KIR selanjutnya terdakwa bersama Sdr.

Halaman 8 dari hal 12 Put N0. 148/Pid/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ariyandi Als Andi (DPO) memasukkan barang-barang tersebut kedalam mobil Pajero kemudian terdakwa bersama Sdr, Rendi Yonanda (DPO) dan Sdr. Ariyandi Als Andi (DPO) langsung berangkat meninggalkan dealer tersebut yang mana terdakwa membawa mobil Pajero sedangkan Sdr. Ariyandi Als Andi (DPO) dan Sdr, Rendi Yonanda (DPO) membawa mobil isuzu dmax beriringan menuju ke Palembang.

Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih telah menjatuhkan pidana mengenai barang bukti yaitu Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit MOBIL Mitsubishi Pajero warna putih BG 1693 ID berikut STNK nya dikembalikan ke PT.AUTO TRAC melalui Sdr.Gregius , 1 (satu) buah borgol warna silver dirampas untuk Dimusnahkan, 1 (satu) helai kemeja lengan panjang merk ezio premium bermotif kotak-kotak putih hijau dan 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru tua dikembalikan kepada Terdakwa padahal dalam tuntutan jaksa Penuntut Umum Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit MOBIL Mitsubishi Pajero warna putih BG 1693 ID berikut STNK nya, 1 (satu) buah borgol warna silver, 1 (satu) helai kemeja lengan panjang merk ezio premium bermotif kotak-kotak putih hijau dan 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru tua dikembalikan kepada penyidik Polsek Prabumulih Timur untuk perkara lain An.Tersangka ARIYANDI ALS ANDI BIN AGUS SALIM

Karena didalam proses persidangan teman terdakwa menyerahkan diri dan dalam proses di Polsek Prabumulih Timur dan dalam tuntutan sudah dilampirkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sehingga barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain sesuai dengan Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tetapi dalam amar putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Barang bukti diputus sesuai dengan yang disebut diatas sehingga akan membuat kesulitan dalam persidangan dalam perkara selanjutnya yaitu perkara ARIYANDI ALS ANDI BIN AGUS SALIM.Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Palembang Menerima yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa **ASEP PRIADI BIN AHMAD ANI** berkenan untuk memutuskan :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 168/Pid.B/2016/PN PBM tanggal 06 September 2016 sepanjang mengenai Dakwaan yang terbukti dan Barang Bukti
3. Menyatakan terdakwa **ASEP PRIADI BIN AHMAD ANI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "**Pemerasan**", sebagaimana diatur dalam pasal 368 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan Alternatif kedua.
sebagaimana tuntutan kami dalam Requisitoir tanggal 29 Agustus 2016 dengan No Reg Perk : PDM-65/Epp.1/PBM-/07/2016.

Menimbang bahwa Terdakwa hingga putusan ini diucapkan tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 15 September 2016 sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 154/Pid.B /2016/PN.Pbm ;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka oleh karenanya secara formil permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka dengan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang sudah tepat dan benar dan beralasan hukum tersebut, maka oleh karenanya beralasan untuk dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding, dan oleh karena mana maka Majelis Hakim tingkat banding selanjutnya berpendapat untuk tetap mempertahankan dan menguatkan putusan Hakim pada Tingkat Pertama dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 154/Pid.B /2016/PN. Pbm, tanggal 6 September 2016 yang dimintakan banding tersebut.;

Halaman 10 dari hal 12 Put N0. 148/Pid/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dalam peradilan tingkat banding putusan Hakim Tingkat Pertama dikuatkan dan terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 15 September 2016 sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 154 /Pid.B /2016/PN.Pbm ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 6 September 2016 Nomor 154 /PID.B/2015/PN.Pbm , yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, pasal 365 ayat (1),(2) ke2,3 KUHP, dan Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Pembanding / Jaksa Penuntut Umum ;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 154/Pid.B / 2016/PN.Pbm, tanggal 6 September 2016 yang dimintakan banding tersebut.
- Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5000,00(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Rabu** tanggal **2 Nopember 2016**, oleh kami **Nelson Samosir, S.H.,M.H.** selaku Ketua Majelis Hakim, **Marham Purba, S.H.,M.H.** dan **Sunardi, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis,

Halaman 11 dari hal 12 Put N0. 148/Pid/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **9 November 2016** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **HJ.ROSNA,SH.,MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang, tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

dto

Marham Purba, S.H.,M.H.

dto

Sunardi, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS HAKIM

dto

Nelson Samosir, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI

Dto

HJ.ROSNA,SH.,MH.